



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN

Levana Safira, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
Bandung, email: levana.safira@yahoo.com

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sonny@unpad.ac.id

Deviana Yuanitasari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

ABSTRAK

Akhirnya setelah 45 tahun lamanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapatkan angin segar dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun atau setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, dengan harapan bahwa perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur. Akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan praktik perkawinan bawah umur. Lembaga peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan izin atas penyimpangan ketentuan melangsungkan perkawinan namun pada faktanya di masyarakat 95% perkawinan anak di Indonesia terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Artikel ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menikah tanpa dispensasi kawin dari pengadilan serta pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Hasil menunjukkan bahwa terhadap perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelangsungan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.

Kata kunci: ganti kerugian; pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; proyek strategis nasional.

ABSTRACT

After 45 years of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it got a breath of fresh air with the increase in the minimum age of marriage for women to 19 years or the equivalent of men and the amendment was officially stated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974, with the hope that the amendment to the Marriage Law can reduce the number of child marriages under age. However, the inclusion of a marriage dispensation clause gives the impression that the government has lost its legal firmness on alleviating the practice of underage marriage. The judiciary is the only institution that can grant permission for deviations from the provisions for marriage, but in fact in society 95% of child marriages in Indonesia occur without a request for dispensation of marriage. The method used in this research is normative juridical. This article will analyze the legal protection for children who are married without dispensation from marriage from the court and the implementation of judges' considerations in determining the dispensation of marriage. The results show that underage marriages which are held without dispensation of marriage will result in no guarantee of legal protection from competent institutions that can guarantee that the perpetuation of the marriage that occurs without the rights of the child is violated and it is different from underage marriages that are stipulated by dispensation of marriage. The role of the court is significant in providing guarantees of protection for children, this is because judges in receiving, examining and deciding cases for applications for dispensation of marriage

are required to provide mature legal considerations that cannot be separated from sociological, historical and philosophical considerations.

Keywords: *court; marriage dispensation; underage marriage.*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak dipandang sebagai asset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkannya perlindungan secara khusus bagi anak.

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.²

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi salah satunya ialah mengenai perkawinan bawah umur, dimana terdapat fakta terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan antara pengaturan nasional di Indonesia mengenai perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dengan UU Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batasan umur seorang anak.

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.³ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dianggap telah

¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 1.

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

³ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017)", *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1, 2019.

keliru karena memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan bawah umur, yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana digolongkan umur anak-anak.⁴

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat menekankan angka perkawinan anak dibawah umur.⁵

Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey yang 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, beberapa pengantin wanita di Indonesia bahkan memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun.⁶ Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.⁷

Perubahan usia minimal melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan pernikahan dibawah umur.⁸ Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan yang terbaru tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda.⁹

Dispensasi kawin menurut **Hilman Hadikusuma** adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku.¹⁰ Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah "Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".

⁴ Achmad Bahroni, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2, No.2, 2019, hlm 5.

⁵ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, UNPAD Press, Bandung: 2021, hlm. 52.

⁶ Mohanambehai Subranmiam (et.al), "Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing", *Althea Medical Journal*, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591.

⁷ ABC, *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, [diakses pada 18-11-2020].

⁸ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*, Fokusmedia, Bandung: 2005, hlm. 4.

⁹ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 50.

Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam memberikan izin penyimpangan usia perkawinan dimana bagi masyarakat pemeluk islam maka dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung memandang serius terhadap persoalan dispensasi kawin sehingga secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), dengan tujuan untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi tersebut hakim akan serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi.¹¹

Kriteria pertimbangan pemberian dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 namun kenyataannya masih berbenturan dengan frasa “dispensasi kawin diajukan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup” dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, walaupun memiliki makna yang baik dalam memberikan batasan permohonan dispensasi, namun selama sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas mengenai makna frasa tersebut hal tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan terkesan masih abu-abu dikarenakan pada akhirnya hal tersebut akan bergantung pada subjektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas dan berakibat tidak adanya kepastian hukum.¹²

Penelitian menemukan di Indonesia bahwa permintaan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) dikabulkan oleh hakim.¹³ Berdasarkan hal tersebut atas peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin harus disikapi dengan bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika diberikannya dispensasi.

Di sisi lain diketahui bahwa berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Australia Indonesia *Partnership for Justice* menyebutkan bahwa 95% perkawinan anak terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin,¹⁴ sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan kawin yang tidak tercatat oleh negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum bagi anak bawah umur yang melangsungkan perkawinan tanpa perolehan dispensasi kawin dari pengadilan dan penerapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

¹¹ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, hlm. 151.

¹² *Ibid*, hlm. 150.

¹³ Cate Summer, “Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan”, *CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS*, hlm. 9.

¹⁴ Cate Summer, *Op.Cit*, hlm. 9.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁵ Penyusunan penulisan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.¹⁶ Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen pada instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah perkawinan bawah umur dan studi lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Anak Bawah Umur yang Melangsungkan Perkawinan tanpa Perolehan Dispensasi Kawin dari Pengadilan.

Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia telah dilakukan perubahan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun atau setara namun disisi lain berkaitan dengan factor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya ialah pada revisi UU Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa “Pejabat lain” yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tetapi juga dapat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa.¹⁷

Lembaga peradilan secara normatif sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk memberikan izin penyimpangan batas usia melangsungkan perkawinan. Dalam hal pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁸

Meski demikian, kenyataannya masih banyak perkawinan pada anak bawah umur yang dilaksanakan tanpa adanya dispensasi dari Lembaga Peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Pada perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa penetapan dispensasi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, UI Press, Jakarta: 2010, hlm. 251.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁷ Mughniatul Ilma, *Op.cit*, hlm. 148.

¹⁸ Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 16 Tahun 2019.

kawin dari Pengadilan maka tidak adanya pihak atau dalam hal ini keikutsertaan negara melalui lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat menjamin perlindungan atas hak-hak bagi anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan secara umum fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenangan orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya dan dalam hal perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin maka tidak ada jaminan hukum yang jelas bahwa atas berlangsungnya perkawinan tersebut terjadi atas kehendak anak-anak yang masih di bawah umur tersebut dan tidak ada kepastian mengenai kesiapan anak baik secara mental atau fisik dalam membina rumah tangga.

Terdapat dua bentuk praktik perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin diantaranya ialah pertama, praktik perkawinan bawah umur yang dilangsungkan secara bawah tangan dan kedua adalah praktik perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan yang telah menyimpangi perintah pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, dikarenakan penyelundupan hukum yang diketahui maupun tidak oleh pegawai pencatat perkawinan.

Terminologi perkawinan bawah tangan pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal namun diartikan sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Secara administrasi negara, perkawinan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan bawah umur dapat dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah. **Kyai Hj Ma'ruf Amin** menyatakan bahwa pada perkawinan bawah tangan pada dasarnya perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa ada pencatatan resmi di Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Majelis Ulama Islam mengeluarkan sebuah fatwa bahwa nikah siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Perkawinan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun menikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.²⁰ Diketahui bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah secara Islam melainkan hanya tidak sah secara hukum di Indonesia.²¹

Dalam hal perkawinan yang dilangsungkan secara bawah tangan maka atas perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat terutama jika terjadi masalah antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai

¹⁹Hukumonline, *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas>, [diakses pada 27-1-2020], pukul 16:24 WIB.

²⁰Majelis Ulama Indonesia, *Nikah Siri Sah Secara Agama*, www.mui.or.id, [diakses pada 6-3-2021].

²¹Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Kencana, 1977, hlm. 10.

suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungan sebagai suami istri.²²

Dalam kenyataannya di masyarakat, perkawinan bawah umur banyak terjadi tanpa perolehan izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari pengadilan sehingga berakibat lebih lanjut terhadap dilangsungkannya perkawinan tanpa dicatatkan atau dilangsungkan secara bawah tangan hal tersebut dikarenakan lembaga pencatat perkawinan dalam hal ini KUA akan enggan dan tidak berani untuk membantu serta mencatatkan perkawinan dalam hal atas perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-undang yaitu dalam hal calon mempelai masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun maka harus mengantonginya izin pengadilan.²³

Bentuk perlindungan hukum secara *in abstraction* yang dapat diupayakan dalam hal perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin yang dilakukan secara bawah tangan agar atas perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan di mata hukum adalah memastikan perkawinan tersebut agar segera dicatatkan, namun sebelum dicatatkan menurut hasil wawancara dengan **Drs. H. Badruddin, M.H.** selaku Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Kota Bandung bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut harus terlebih dahulu memintakan penetapan atas perkawinan tersebut yang dikenal dengan istilah *itsbat* nikah melalui Pengadilan Agama dan setelah keluarnya penetapan tersebut baru setelahnya atas perkawinannya tersebut dapat dicatatkan kepada KUA. Penetapan *isbat* nikah pada pihak perkawinan bawah umur dilangsungkan setelah para pihak telah *baligh*.²⁴

Dalam memberikan legitimasi terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat ditempuh dengan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Kata *itsbat* diartikan sebagai penetapan, penyungguhan, penentuan, Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).²⁵ Menurut Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, **H. Adi Irfan Jauhari, LC., M.A.** menyatakan bahwa pada dasarnya *itsbat* nikah adalah suatu cara untuk mendapatkan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama islam yakni sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi perkawinan terdahulu tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yakni dalam hal ini pejabat KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah sehingga atas pernikahannya tersebut akan memiliki kekuatan hukum.²⁶

Dalam praktik *itsbat* nikah dikenal terdapat dua bentuk perkara *itsbat* nikah yaitu pertama perkara *voluntair* yaitu adalah perkara sifat permohonan di dalamnya tidak terdapat sengketa,

²² Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 30.

²³ Hasil wawancara dengan Umar Mansyur, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pada tanggal 5 Maret 2021.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Badruddin, M.H., Hakim Muda Utama Pengadilan Agama Kota Bandung, pada tanggal 27 Januari 2021.

²⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, Cet-3, hlm. 339.

²⁶ Hasil Wawancara dengan H. Adi Irfan Jauhari, LC., M.A., Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada tanggal 1 Februari 2021.

sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.²⁷ Kedua perkara *istbat* nikah yang bersifat kontensius yakni perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat.

Kehadiran *istbat* nikah pada mulanya diperuntukan bagi mereka yang melakukam perkawinan bawah tangan sebelum diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dikarenakan merujuk kepada Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Kewenangan *itsbat* nikah berkembang dan diperluas dengan tercantumnya dalam ketentuan KHI sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada Pasal 7 ayat 3 berbunyi bahwa “*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan syarat sebagaimana berikut ini:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e merupakan dasar bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan bawah tangan untuk dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dengan melihat uraian dari ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI maka diketahui bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan Undang-undang baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal seyogyanya diketahui bahwa Instruksi Presiden tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang-undang.²⁸

Dalam hal kasus perkawinan yang menyimpangi usia minimal melangsungkan perkawinan tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari lembaga Pengadilan namun secara administratif negara telah dicatatkan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 20 dan 21 UU No. 1 Tahun 1974 cukup jelas disebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996, hlm. 41.

²⁸ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah dalam Komplekasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)*, Yayasan AL Hikmah, Jakarta:2003, hlm. 70.

melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran ketentuan batas umur minimum perkawinan.

Bentuk perlindungan hukum secara konkrit yang dapat diupayakan dalam hal terdapatnya suatu perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin namun telah dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan menurut PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, **Nahar SH., M.SI** bahwa atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan, karena ditinjau dari segi administrasi terkait dengan pencatatan perkawinan, atas perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat 2 huruf e PP No 9 Tahun 1974.²⁹

Perkawinan anak bawah umur pada intinya dapat diajukan upaya pembatalan perkawinan, yang diajukan atas dasar kondisi psikologis anak tersebut yang masih rentan dan belum stabil untuk membentuk mahligai rumah tangga, menurut UU No 1 Tahun 1974 pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Pembatalan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan dalam hal suatu perkawinan sudah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan mengingat sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 ayat 3 UU No 1 Tahun 1974 bahwa jika lebih dari jangka waktu 6 bulan untuk mengajukan permohonan pembatalan para pihak tidak mengajukan gugatan pembatalan maka hak untuk mengajukan gugatan gugur. Prosedur pembatalan perkawinan dalam hal pihak beragama muslim maka dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan tersebut akan batal dimulai setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, atas pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat digarisbawahi bahwa perkawinan anak dibawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah ketertiban praktik perkawinan anak bawah umur yang hidup di dalam masyarakat, agar terhadap peristiwa perkawinan bawah umur memiliki kepastian hukum atas perlindungan hak-hak anak sebelum perkawinan tersebut terjadi dan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPA, "Maraknya Promosi Perkawinan Anak", (dipresentasikan dalam Instagram live: Kemenppa dan urbansiana.com), pada tanggal 25 Februari 2021.

³⁰ Hisbah, *Op.Cit*, hlm. 384.

apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menjadi terlindungi karena telah diakui di mata hukum.

Penerapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.

Ketentuan masih diperkenalkannya penyimpangan terhadap batas usia yang ditentukan yang dapat diajukan oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 seolah kembali mematahkan harapan besar terhadap perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Fakta di lapangan menunjukan ambiguitas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi suatu persoalan yang lebih serius dikarenakan penambahan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup', walaupun ketentuan tersebut memiliki maksud dan tujuan baik yaitu membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, frasa tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir.³¹

Akibatnya, beberapa institusi Pengadilan justru menjadi kebanjiran permohonan dispensasi yang diajukan oleh para orang tua dari anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Fakta yang ditemukan terjadi pada Pengadilan Agama di salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, yakni di Pengadilan Agama Soreang permohonan dispensasi kawin menjadi sangat meningkat yang semula pada tahun 2018 Pengadilan hanya memutus 18 perkara dispensasi kawin,³² namun untuk saat ini hingga akhir bulan Desember 2020, Pengadilan Agama Soreang telah menerima 423 perkara dispensasi kawin.³³

Ketidakadaan penjabaran mengenai frasa 'alasan-alasan yang mendesak' dan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' menjadi bergantung kepada subjektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukum yang akan menentukan dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Drs. H. Badruddin, M.H.**, selaku Hakim Muda di Pengadilan Agama Kota Bandung menyatakan bahwa terhadap penerapan dan pelaksanaan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin terhadap maksud ketentuan frasa 'alasan-alasan yang mendesak', pada praktiknya di Pengadilan Agama Kota Bandung utamanya terhadap kasus-kasus telah dilakukannya hubungan badan antara pria dan wanita sehingga mengakibatkan hamil yang tidak dikehendaki.

³¹ Mughnital, *Op.Cit*, hlm. 150.

³² Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar: Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung:2018, hlm. 50.

³³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, <https://sipp.pa-soreang.go.id/>, tanggal [diakses pada 1-4-2021].

Kehamilan tidak dikehendaki sudah menjadi alasan yang cukup bagi hakim untuk dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin, namun disisi lain hakim harus tetap mempertimbangkan halangan-halangan hukum atau halangan syar'i yang dilarang oleh agama terhadap pelaksanaan suatu perkawinan seperti halnya dalam hal calon mempelai pria masih terikat perkawinan dengan isterinya dan belum mendapatkan izin dari isteri maupun pengadilan atau pun larangan-larangan yang termaktub didalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu diantaranya:³⁴

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah/keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dan saudara neneknya;
- a. Berhubungan semenda yakni mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- b. Berhubungan susuan yaitu orang tua susunan, anak susuan, saudara susuan dan atau bibi atau paman susuan;
- a. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- b. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku dalam kawin.

Dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon yang terdapat halangan-halangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka atas permohonan pengajuan izin kawin tersebut akan langsung ditolak oleh hakim sekalipun terhadap kasus kehamilan tidak dikehendaki.³⁵

Penerapan dan pelaksanaan alasan pokok-pokok terhadap 'alasan mendesak' memang sangat luas penafsirannya tergantung daripada pandangan hakim dalam menerapkannya serta bergantung pula dengan pola kehidupan sosial masyarakat disuatu daerah, seperti halnya di salah satu Pengadilan Agama di daerah Jawa Timur menurut hasil wawancara dengan **Haitami** selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan bahwa untuk di daerah Bondowoso yang di domindasi oleh masyarakat suku Mandura yang kental akan nilai-nilai agama dan adat istiadat untuk mengabulkan dispensasi kawin terhadap penerapan frasa 'alasan mendesak' pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, tidak terbatas dan tidak perlu menunggu keadaan wanita untuk telah hamil terlebih dahulu, melainkan hakim mempertimbangkan atas permintaan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak yang akan melangsungkan kawin yang dilatarbelakangi dengan ketakutan orang tua akan dosa yang akan ditanggung olehnya apabila anaknya melakukan zina dengan pasangannya serta orang tua di daerah Bondowoso merasa resah apabila anak perempuannya yang telah mencapai 15 tahun belum menikah dikarenakan persepsi masyarakat menganggap bahwa anak perempuan yang telah mencapai

³⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Badruddin, M.H., Hakim Muda Utama Pengadilan Agama Kota Bandung, pada tanggal 27 Januari 2021.

³⁵ *Ibid.*

19 tahun dan belum menikah akan memiliki catatan sendiri di kalangan masyarakat karena dianggap terdapat kesalahan pada anak tersebut sampai dia belum menikah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah diketahui bahwa terhadap penetapan dispensasi kawin, sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta-fakta hukum yang ada.³⁶

Pada prinsipnya, peran Pengadilan Agama melalui penetapan dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena dengan diubahnya Undang-undang Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan absolut untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberikan izin seorang anak untuk tidak menikah, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang yang diberikan oleh Hakim. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya.³⁷

Faktor alasan mendesak yang sebagai alas hukum dapat diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi, melainkan hakim harus memeriksa secara teliti anak telah siap untuk membina bahtera rumah tangga dari segi fisik, psikis maupun ekonomi sehingga kepentingan terbaik bagi anak akan tercapai. Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri, oleh karenanya aspek perlindungan anak dalam perkawinan bawah umur yang direpresentasikan melalui dispensasi kawin harus memperhatikan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas utama (*paramount importance*). Hal tersebut dilakukan dengan didasarkan pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang telah dijamin dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas.³⁸

UU Perkawinan tidak menyebutkan secara terperinci apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak bawah umur. Oleh karena itu Mahkamah Agung melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 hadir sebagai standarisasi pedoman bagi hakim untuk memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan. Secara umum PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Haitami, Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, pada tanggal 5 Februari 2021.

³⁷ Mardi Candra, *Op.cit*, hlm. 191-192.

³⁸ Pasal 12 Konvensi Hak Anak Jo Pasal 10 dan Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014.

administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin merujuk kepada Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait dengan risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam perkara dispensasi kawin hakim harus mendengar pendapat anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 7 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan atas keterangan anak tersebut dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh.³⁹ Hakim harus mempertimbangkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut ke dalam penetapannya, dalam hal hakim tidak melaksanakan hal tersebut maka akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawin yang diberikannya menjadi batal demi hukum.⁴⁰

Keterangan yang diberikan oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin semata-mata dilakukan dalam pemeriksaan untuk tercapainya kepentingan terbaik bagi anak misalnya dengan melihat kondisi fisik dan psikis anak, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak untuk mengetahui informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, hal tersebut dilakukan dalam pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis yang terjadi pada anak.⁴¹ Seyogyanya keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dapat menambah pemahaman hakim terhadap kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak agar hakim dapat mengidentifikasi dengan menggali dan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan bukanlah kepentingan sepihak dari orang tua saja atau pihak manapun serta dari segi kesiapan anak itu sendiri untuk membuat keturunan, mengurus anak dan berumah tangga, maka dari itu terhadap ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 perlu ada dan penerapannya perlu dipastikan sehingga perlu tercantum di dalam isi penetapan dispensasi kawin karena hak anak untuk didengar pendapatnya merupakan hak dasar yang seharusnya diberikan dalam kesempatan apapun, terutama saat mengajukan dispensasi kawin karena anak tersebut yang selanjutnya akan menjalani perkawinan. Sehingga dalam hal penetapan dispensasi kawin tidak mencantumkan kewajiban atas hal-hal tersebut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PERMA No.

³⁹ Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019.

⁴⁰ Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019.

⁴¹ Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019.

5 Tahun 2019 maka akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawin tersebut menjadi batal demi hukum.

Penjabaran dan implementasi berkenaan dengan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin dapat dicermati dalam pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Kehadiran PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah bentuk demi terwujudnya perlindungan bagi anak sebelum diberikannya penetapan dispensasi kawin oleh karenanya dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan memberikan dispensasi kawin harus dapat meminimalisasi perkawinan anak dibawah umur dengan memberikan nasihat dan saran yang diberikan di dalam persidangan agar tidak sedikit dari pemohon dispensasi kawin paham dan sadar bahwa dalam perkawinan bawah umur yang diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis melainkan faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi.

Kedudukan norma perlindungan bagi anak dalam dispensasi kawin adalah sangat penting, karena perkawinan pada anak bawah umur melalui dispensasi kawin serta merta akan mengubah status anak pada nantinya. Anak bawah umur yang melaksanakan perkawinan akan dianggap dewasa dan sudah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi sehingga dalam hal ini ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2016 tidak akan berlaku lagi terhadapnya oleh karenanya pemberian dispensasi kawin ini harus berlaku sangat selektif.

PENUTUP

Pada praktiknya terdapat dua bentuk pelaksanaan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin yang kerap dilakukan dikalangan masyarakat diantaranya ialah pertama, perkawinan bawah umur yang dilakukan secara bawah tangan dan kedua perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan secara melawan hukum dan dalam hal perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa dispensasi kawin maka diketahui tidak akan adanya jaminan hukum dari lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat memberikan jaminan bahwa tidak adanya hak-hak anak yang dilanggar atas terjadinya perkawinan tersebut. Berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan melalui penetapan dispensasi kawin dari hakim adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan hukum anak, hal ini disebabkan karena hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis dan pemberian penetapan dispensasi kawin oleh hakim harus sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sehingga dengan hal

tersebut atas perkawinan bawah umur tersebut akan terjamin pula perlindungan bagi anak-anak tersebut.

Disarankan untuk perkawinan anak dibawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah ketertiban praktik perkawinan anak bawah umur yang hidup di dalam masyarakat, agar terhadap peristiwa perkawinan bawah umur memiliki kepastian hukum atas perlindungan hak-hak anak sebelum perkawinan tersebut terjadi dan apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menjadi terlindungi karena telah diakui di mata hukum, oleh karenanya diharapkan semua pihak dapat membangun kesadaran hukum untuk tidak menikahkan anak bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan, maka sepatutnya harusnya ada peringatan bagi lembaga perkawinan khususnya yang menikahkan anak bawah umur dalam hal tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Kencana, Yogyakarta: 1977.
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung: 2007.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.
- Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah dalam Komplikasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)*, Yayasan AL Hikmah, Jakarta: 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet3*. UI Press, Jakarta: 2010.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al). *Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar: Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2018.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. UNPAD Press, Bandung: 2021.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*. Fokusmedia, Bandung: 2005.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990. Cet-3.

Jurnal

Moch Nurcholis. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017)". *Jurnal Mahakim*. Vol 3. No 1. 2019.

Achmad Bahroni. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Tranparansi Hukum*.

Mohanambhai Subramniam (et.al). "Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing". *Althea Medical Journal*. Vol 2. No 4. 2015.

Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 2. No 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber Lain

ABC. *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*. <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>. [diakses pada 18-11-2020]